

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BEBA  
KABUPATEN TAKALAR**

**SAPRIADI**

**Nomor Stambuk : 105610466513**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BEBA  
KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

SAPRIADI

Nomor Stambuk : 105610466513

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Sapriadi

Nomor Stambuk : 105610466513

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Jaelan Usman, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara




**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S.1 ) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2018.

### TIM PENILAI

Ketua :



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Sekretaris :



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.pd
3. Nasrul Haq, S.Sos, M.PA
4. Dr. Abdi, M.Pd

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sapriadi

Nomor Stambuk : 105610466513

Program Studi : IlmuAdministrasi Negara

Menyatakan benar bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelara kademik.

Makassar, 01 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Sapriadi

## ABSTRAK

**Sapriadi, Tahun 2017, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Burhanuddin)**

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar, yang dimana permasalahan yang muncul seperti tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan dan kurangnya pemahaman nelayan terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar.

Tipe penelitian bersifat kualitatif. Dasar penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan kejelasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar yang penulis wawancarai sebanyak 9 orang, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip arsip resmi yang dapat didukung oleh kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar dilakukan melalui pningkatan produktivitas nelayan, pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, pengarahan terhadap nelayan, bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan dan pendampingan terhadap nelayan.

***Keyword: Pemberdayaan, Nelayan***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) BEBA Kabupaten Takalar”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Rasa sayang dan hormat serta ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda Soka Dg. Tompo serta Ibundaku tercinta Syamsiah Dg. Nganne yang telah memberikan ridhanya kepada penulis dan do’a tulus yang tak henti-hentinya ditujukan buat penulis, tak aka nada sebuah rangkaian penulisan skripsi seperti sekarang ini tanpa ridha dari orang tua penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap keluarga yang turut membantu penulis menyelesaikan studi dengan berbagai dukungan yang diberikan baik itu berupa materi maupun non materi. Terima kasih juga penulis ucapkan buat adik - adikku tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studiku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Jaelan Usman M.Si selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang selama ini memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis, yang sabar dan tulus membimbing penulis dengan segala kekurangannya, baik itu dalam bentuk diskusi, arahan, kritik dan saran yang sangat konstruktif sejak usulan seminar proposal penelitian hingga berlangsungnya ujian skripsi, serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu menggapai gelar sarjananya. Tak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. A. Rosdianti Razak M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis menduduki bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membimbing dan membekali

ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang turut memberikan sumbangsuhnya dalam proses penyelesaian studi penulis di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada teman-teman program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
8. Kepada temanku Muh Ikhsan, Raif, Suhardi, Andi akbar, Riswanto, Apriyanti Pratiwi, Diani Safitri, Arjuna Putra, Mutmainna, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini.
9. Kepada para informan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keterlibatannya dalam proses wawancara dari berbagai pihak yang turut berpartisipasi terkait penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Kepada Nur Fitria Ningsih, Terima kasih karena telah memberikan dorongan dan motivasinya.

Skripsi ini telah penulis susun sedemikian rupa, namun penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangsih dari para pembaca baik itu berupa kritik maupun saran

yang sifatnya membangun, demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhirul qalam, segalanya penulis kembalikan kepada Allah SWT. Sebagai konsekuensi penghambaan secara totalitas semata-mata kepada-Nya. Semoga keikhlasan dan bantuan yang diberikan walau sekecil dzahrah pun memperoleh balasan di sisi-Nya (Amin).

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 1 September 2017

Sapriadi

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Penerimaan Tim .....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep peran pemerintah daerah .....	10
B. Pemberdayaan masyarakat .....	17
C. Pengertian, fungsi dan manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) .....	22
D. Kerangka Pikir .....	26
E. Fokus Penelitian .....	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Informan Penelitian .....	34
E. Sumber Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Pengabsahan Data .....	37

## **BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Profil Umum DKP Kabupaten Takalar	41
2. Tupoksi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar .....	44
3. Letak Geografis Desa Tamasaju .....	49
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Beba Kab. Takalar .....	56
1. Pemerintah Sebagai Regulator .....	57
2. Pemerintah Sebagai Dinamisator .....	75
3. Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Tabel 2. Peningkatan Produktivitas Nelayan Dalam Menghasilkan Tangkapan

Ikan Di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar.

Gambar 3 Struktur Pemerintahan Desa Tamasaju Kabupaten Takalar.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Potensi sumber daya perikanan laut setiap tahunnya adalah sebesar  $\pm 6,7$  Juta ton, namun yang sempat dimanfaatkan hanya  $\pm 47\%$ . Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, tumbuh karang, padang lamun, serta estuaria yang sangat luas dan beragam. Selain itu, wilayah pesisir laut Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, sebagai pusat pengembangan industri pariwisata, agrobisnis dan agroindustri, permukiman, transportasi serta kepelabuhanan (Manoarfa, 1999).

Perlunya Peran Pemerintah Daerah Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya para nelayan yang berada di Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil pengamat peneliti melihat masih kurang atau minimnya peran aparat pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut, khususnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat, minimnya bantuan dana berupa perbaikan infrastruktur, serta minimnya bantuan alat tangkap nelayan kepada masyarakat pesisir, tidak terlepas dari itu peran pemerintah daerah pun sangat diharapkan khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun program pemerintah tersebut akan berjalan sesuai yang diharapkan ketika tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat guna mengsucceskan penyelenggaraan

pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada diDusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan seharusnya dapat mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator untuk menyiapkan arah dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dimana dalam pasal 63 yang berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya. Dari Undang-Undang di atas menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang dalam memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data untuk kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola perkembangannya. Namun, proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tidak

berjalan dengan baik, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat nelayan.

Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah harus dapat menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Namun, hal inipun tidak menimbulkan banyak perubahan karena minimnya penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas kelautan dan perikanan.

Pemerintah daerah harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. Namun, bantuan seperti permodalan dan pengadaan alat tangkap nelayan belum tersalurkan dengan baik sehingga masih banyak nelayan yang kekurangan peralatan alat tangkap ikan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil diharapkan dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber daya alam

yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di dalamnya dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan negara agar dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam laut dan pesisir harus dikelola dengan sistem berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan memerhatikan tingkat kesadaran dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan di tempat pelelangan ikan merupakan tanggung jawab khususnya dari pemerintah daerah kepada masyarakat (publik) untuk memberi pelayanan ataupun bantuan. Dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.

Pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan (Konsideran) menimbang Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu

unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, dengan langkah-langkah konservasi.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, maka pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Pemerataan dimaksud adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi: 1) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; 2) hak untuk memperoleh perlindungan hukum; 3) hak untuk memperoleh rasa aman; 4) hak untuk memperoleh akses akan kebutuhan hidup yang terjangkau; dan 5) hak untuk memperoleh keadilan. Tanpa pemenuhan hak dasar tersebut, akan sulit diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan.

Dalam pembangunan nasional, pemerintah tetap mempunyai peranan sentral, baik sebagai perencana, penggerak, pengendali, pelaksana, pembangunan oleh karna itu, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional adalah faktor kemampuan aparaturnya pemerintah (pusat dan daerah). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah kabupaten Takalar yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah propinsi Sulawesi Selatan dan pembangunan nasional.

Dalam pola dasar pembangunan daerah kabupaten takalar, prioritas pembangunan tetap di bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian industri dan sasaran utama mempercepat tercapainya struktur ekonomi daerah yang berimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang di dukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh.

Salah satu faktor pembangunan di bidang pertanian adalah Perikanan. Tujuan pembangunan perikanan adalah (a) untuk meningkatkan hasil produksi perikanan, menjamin tersedianya bahan pangan protein hewani, meningkatkan pendapatan nelayan, menciptakan terhadap pelestarian sumber daya perikanan ; (b) adanya kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengutamakan pertanian tanaman pangan dan kurang memperhatikan pembangunan di sektor perikanan ; (c) kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan, untuk meningkatkan pendapatan mereka; (d) permodalan nelayan masih lemah; (e) jaminan pemasaran hasil perikanan belum mantap dan masih terjadi fluktuasi harga, serta efisiensi pemasaran yang masih kurang; (f) tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan masih sangat rendah.

Ketidakberdayaan masyarakat nelayan terutama dalam peningkatan taraf hidup mereka khususnya di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar memerlukan suatu perhatian khusus dari pemerintah daerah. Hal ini penting karna selama ini kita mengetahui bahwa penghasil protein hewani terbesar adalah masyarakat nelayan yang hidup dan bermukim di pesisir dengan tetap memegang pola kehidupan tradisional dan berpedoman pada budaya leluhur yang mereka miliki dan lestarikan khususnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pola kehidupan masyarakat nelayan sebagaimana uraian di atas merupakan suatu yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat termasuk yang bermukim di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang juga telah memberikan andil yang sangat besar dalam upaya pembangunan daerah. Menyadari besarnya peranan nelayan dalam pembangunan daerah terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari kekayaan laut sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perhatian pada kehidupan masyarakat nelayan terutama yang bermukim di daerah Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong Utara sebagai unsur pendukung dalam pembangunan daerah.

Bertitik tolak dari penjelasan yang ada penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu bahan yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “ **Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Regulator dalam Pemberdayaan Nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?

2. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ingin diketahui yaitu :

1. Untuk Mengetahui peran pemerintah daerah sebagai Regulator dalam Pemberdayaan nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar !
2. Untuk Mengetahui peran pemerintah daerah sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar!
3. Untuk Mengetahui peran pemerintah daerah sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar!

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

**1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi yang ada di tempat pelelangan ikan (TPI) Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

**2. Kegunaan Praktis**

Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam perkembangan ilmu tentang aparatur dan pemerintahan daerah di dalam lembaga pendidikan serta dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan dan teori baru tentang Peran pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan nelayan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Peran Pemerintah Daerah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (Peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba mengatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba 1998:23).

Peran (*Role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Seokanto 2004:244):

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah tentang suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada tiga uraian tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63). Peran pemerintah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan dearajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lemba Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004: 245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan berpedoman atas asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektif

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.

4. Melestarikan sosial budaya.
5. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintah yang diluar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi

yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. (Yusuf, 2014) mengatakan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain.

1. Pemerintah sebagai regulator.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator.

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian

bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

### 3. Pemerintah sebagai fasilitator.

peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dari keempat bentuk peranan pemerintah tersebut di atas dapat terlihat jelas peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan (Lingga, 2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

## **B. Pemberdayaan masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*) berasal dari kata "*Power*" (Kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2010: 57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (*a*) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*Freedom*),

dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*Empowerment*" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri (Yunus Paulangan : 2009).

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkuat segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM, gerakan protes

masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, kewenangan dunia industri, gerakan moral, yang bermaksud memberikan moral kepada kekuatan (*force*) yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir. Upaya pemberdayaan rakyat mencakup tiga-P yaitu, 1) pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2) penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan 3) pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Sumodingningrat (2004: 41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: (a) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; (b) tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; dan (c) tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian (Ambar, 2004: 82-83).

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

Hal yang perlu dipertanyakan dalam hal ini adalah cara yang tepat untuk membuntuk minat dan komitmen bersama dalam menghalau berbagai dampak yang tidak diinginkan akibat perubahan dan pergeseran itu. Pergeseran dan perubahan selanjutnya menimbulkan masalah berat, lahir dari adanya ketidakpekaan pengelolah Negara, ketidakpercayaan komponen bangsa baik vertical maupun horizontal dan ketidak berdayaan sebagian besar lapisan masyarakat. Banyak cara telah dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat salah satunya adalah mengeluarkan berbagai kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun perlu diketahui bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara “bersama-sama” seluruh warga bangsa diseluruh tingkat dari puncak, menengah, hingga akar rumput (Indrajit dan Soimin, 2014: 38).

#### **1. Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:**

Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial di artikan

sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan di dukun oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat di perlukan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang di utarakan oleh ryaas rasyid. Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*publik service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Fungsi- fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan. Ndraha menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan (Yusuf, 2014).

Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang di perintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberadaan yang di perintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rouwing* (pengaturan) *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder

atau pemberdayaan secara perlahan dapat di serahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring deagan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang di laksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang di milikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

## **2. Pengertian masyarakat pesisir dan nelayan**

Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik yang kering maupun yang terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan bagian yang menuju arah laut wilayah pesisir adalah mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti dimentasi dan aliran air tawar atau aktifitas manusia di darat misalnya pencemaran dan penggundulan hutan (Sugianto, 2005).

Sumber daya wilayah pesisir terdiri atas sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi berbagai biota laut yang tumbuh dan hidup disekitar wilayah pesisir termasuk terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas, mineral, batuan, pasir dan sebagainya.

Selanjutnya oleh Monoarva (1999 :16) berpendapat pada masyarakat nelayan jaringan aktivitas sangat terbatas hanya pada kegiatan penangkapan ikan. Sistem pengetahuan yang berkembang adalah berhubungan erat dengan kegiatan penangkapan dan sumber daya lautan, sementara jaringan sosial hanya terbatas pada jaringan kerja (*network*) ponggawa sawi (*Patronklien*).

Masyarakat pesisir, umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan (penghasil ikan) baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kelompok masyarakat nelayan dalam skala besar adalah mereka yang melakukan pembudidayaan ikan yang umumnya di tambak, sedangkan kelompok yang berskala kecil adalah mereka yang dalam menghasilkan ikan atau yang dipersamakan dengan itu sangat bergantung pada penangkapan langsung dilaut. Meski kedua kelompok masyarakat pesisir tersebut sama-sama sebagai penghasil ikan atau yang sejenis atau yang dipersamakan dengan itu, namun titik perbedaannya adalah terletak pada pola kerjanya.

### **C. Pengertian, fungsi dan manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat, definisi ini berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Tempat Pelelangan Ikan disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam

pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tempat tetap (tidak berpindah-pindah), mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan, ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan, mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah.1999).

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka TPI harus dapat dikembangkan fungsinya dari service centre menjadi marketing centre. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan growth centre dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan(Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah,1999).

Menurut petunjuk Operasional, fungsi TPI antara lain adalah:

1. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
2. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
3. Mempermudah pengumpulan data statistik.

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Direktorat Bina Prasarana Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan 1994 yang antara lain menyatakan bahwa:

1. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari pada laju peningkatan penangkapan dan ini berarti fungsi dan peran pelabuhan perikanan sebagai sentra produksi semakin nyata.
2. Laju peningkatan volume pendaratan ikan lebih tinggi dari laju frekuensi kunjungan kapal berarti usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan lebih efisien.
3. Laju peningkatan volume penyaluran es lebih tinggi dari pada volume pendaratan yang berarti meningkatnya kesadaran akan mutu ikan segar yang harus dipertahankan.

Manfaat diadakannya pelelangan ikan di TPI antara lain adalah:

- 1) Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen.
  - 2) Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan
- Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang

restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezo, dan makro. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalami hambatan eksternal pada struktur mezo dan makro. Struktur mezo yang dimaksud dapat berubah struktur pemerintah regional setingkat kabupaten, kota dan provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional. Proses pemberdayaan (*empowerment*) ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri. Untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan lingkungannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan sebuah program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam menyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat maka kerjasama dapat terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan, yakni perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi

program tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga harus dapat bersama-sama menikmati hasil dari pelaksanaan program secara adil terutama bagi masyarakat kecil.

#### **D. Kerangka Pikir**


Peran pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah kabupaten takalar dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan di desa beba kecamatan galesong utara kabupaten takalar. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*Empowerment*" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peran kepada individu yang dapat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah yang memegang tanggung jawab untuk itu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi sosial dan kondisi diri sendiri pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi, suatu usaha hanya berhasil di nilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri dari Regulator (Pembuat Peraturan dan Instrumen), Dinamisator (Pengarahan dan Bimbingan), dan Fasilitator (Pelatihan, Penyuluhan dan

Pendampingan). Indikator pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan agar terciptanya efektivitas dalam memberdayakan masyarakat nelayan TPI Beba Kab. Takalar.

Berikut gambar skema kerangka fikir :

### Skema Kerangka Pikir



### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Desa Tamasaju

Kab. Takalar”. Dari fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu pemerintah sebagai Regulator(Pembuat peraturan, dan Instrumen), pemerintah sebagai dinamisator (Pengarahan dan Bimbingan), dan pemerintah sebagai katalisator (Pelatihan dan penyuluhan serta pendampingan).

#### **F. Deskripsi Fokus**

Deskripsi fokus pada penelitian peran aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yaitu:

1. Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan nelayan yaitu :
  - a. Pemerintah Daerah sebagai pembuat peraturan adalah peraturan yang dibuat untuk memberdayakan dan meningkatkan masyarakat utamanya masyarakat nelayan yang berada di Kabupaten Takalar.
  - b. Instrumen adalah pengadaan alat-alat atau sarana oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan (instrumen yuridis) dan diterapkan dalam bentuk materil seperti pengadaan barang , yang digunakan untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat nelayan seperti jaring tangkap ikan, kapal nelayan, dan mesin nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar.

2. Dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar diantaranya dengan memberikan:
  - a. Pengarahan adalah memberikan informasi yang diperlukan nelayan ataupun masyarakat di Dusun Beba Desa Tamasaju Kabupaten Takalar untuk mengambil tindakan yang efektif dalam pemberdayaan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  - b. Bimbingan adalah memberikan orientasi tugas yang akan dilakukan masyarakat dalam partisipasi pemberdayaan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Dusun Beba Kabupaten Takalar. Selain itu, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan harus mampu menjadi pencetus sebuah program atau kebijakan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar.
3. Fasilitator adalah penyedia sumberdaya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan di Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar Sebagai fasilitator ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
  - a. Pelatihan adalah cara yang ditempuh oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam pemberdayaan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Dusun Beba Kabupaten Takalar.

- b. Penyuluhan dan pendampingan adalah cara memberikan informasi kepada setiap individu dalam aktivitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri penyuluh perikanan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan di Desa Tamasaju yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan pertimbangan bahwa ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana peran aparatur pemerintah daerah serta langkah aparatur pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Karena aparat pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan lamanya yaitu pada bulan Juli – Agustus 2017 yang berlokasi di Dinas Perikanan dan Kelautan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini dibentuk menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah observasi dan wawancara yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin variabel-variabel yang berkaitan dengan peran aparatur pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

## **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian yang menjelaskan atau mengungkap fenomena yang terjadi yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu dimana peneliti berangkat ke lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian di pemberdayaan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Penulis membagi dalam dua jenis data sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Kepala kantor TPI Kabupaten Takalar, dan masyarakat setempat.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, aturan operasional, dan data yang lainnya mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Tempat pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar.

#### **2. Sumber Data**

Untuk membahas masalah ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Responden (Narasumber) adalah orang yang memberikan tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti sedangkan peristiwa atau aktivitas adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan di TPI Beba Kabupaten Takalar.
- b. Dokumen yaitu berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional dan data yang lainnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di TPI Beba Kabupaten Takalar.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar. Dengan demikian, peneliti mengobservasi terlebih dahulu situasi sosial lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa orang yaitu, masyarakat, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar. Adapun informan penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu orang yang benar-benar memahami dan mengalami permasalahan penelitian tersebut, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini yaitu:

**Tabel 1****Daftar informan penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Instansi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Rusdi Bakrie	Seksi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar	
2.	Haris Yusuf	Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar	
3.	Rahmat Ali	Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar	
4.	Ahmad Yani	Kabid Pengembangan Pesisir dan Tata Ruang Laut	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar	
5.	Kaharuddin Halim		BP3K	
6.	Baso Salle	Kepala Desa Tamasaju		
7.	Saharuddin Dg Tunru	Ketua	Kelompok Nelayan Pukat Layang	
8.	Dg. Tarring	Ketua	Kelompok keluarga Nelayan	
9.	Kamaruddin	Ketua	Ketua KUB Nelayan Jaring Mandiri	
10.	Dg. Ngunjung	Nelayan		
11.	Dg. Sibali	Nelayan		

12.	Hendri Irawan	Owner Juku Tech		
13.	Dg. Emba	Anggota Nelayan	KUB Nelayan Jaring Mandiri	

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini dikumpul dari sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan informan yaitu orang yang mengetahui lebih mendalam tentang peran aparatur pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Dusun Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan dengan membaca literatur tentang peranan aparatur pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan serta mencari referensi-referensi diinternet.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengambilan data yaitu :

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap pemberdayaan masyarakat di Dusun Beba Desa Tamasaju Kab. Takalar. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa secara langsung tentang peran aparatur

pemerintah daerah Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar.

## 2. Wawancara

Adalah tehnik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pegawai Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan masyarakat Nelayan.

## 3. Studi dokumentasi

Dalam mendokumentasikan baik berupa karangan, memo, intruksi, majalah, buletin, aturan sebuah lembaga masyarakat dan berita yang disiarkan oleh media massa yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di TPI Beba Kabupaten Takalar. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih jelas serta menjadi pendukung dari metode obsevasi dan wawancara.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan alat yang di gunakan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi hasil penelitian dimana data yang di peroleh melalui wawancara dan observasi di lapangan dapat di manfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dimana dalam teknik analisis data ada tiga komponen yang harus di perhatikan yaitu.

1. Reduksi data yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal hal yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan di Dusun Beba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
2. Penyajian data yaitu merupakan salah satu dari tehnik analisis data. Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun informasi sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang di dapatkan dari objek yang di teliti dalam pemberdayaan nelayan di kabupaten takalar. Bentuk penyajian data ini dapat berupa catatan lapangan grafik dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **H. Pengabsahan Data**

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi,sumber,triangulasi teknik pengumpulan data,dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

##### **1. Profil Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar**

- Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi  $5^{\circ}3' - 5^{\circ}38'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}22' - 119^{\circ}39'$  Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores

Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi dinas kelautan dan perikanan kabupaten takalar sebagai institusi dalam bidang kelautan dan perikanan dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh kinerja dinas kelautan dan perikanan karena

potensi sumber daya kelautan dan perikanan kabupaten takalar sangat potensial dengan panjang garis pantainya 75 km.

Perumusan visi organisasi diharapkan agar setiap anggota dalam organisasi tersebut memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar maka dirumuskan misi, misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar adalah merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mencapai visi organisasi. berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi Kabupaten Takalar memiliki batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
1. Meningkatkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas dan Bermartabat

2. Meningkatkan Peran Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas, Adil dan Merata secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal.

Adapun strategi yang ditempuh untuk dapat mewujudkan visi misi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- b. Pengembangan agribisnis dan agroindustri perikanan berbasis masyarakat dan potensi lokal diarahkan pada orientasi pasar dan diversifikasi produk;
- c. Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan penegakan hukum perusak lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pengembangan networking antara pemerintah daerah, swasta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan penyajian informasi yang akurat dan bertanggungjawab.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dinas kelautan dan perikanan kabuapten takalar meliputi:

- a) Peningkatan produksi perikanan;
- b) Peningkatan pendapatan nelayan;
- c) Peningkatan ekspor hasil perikanan;
- d) Peningkatan konsumsi ikan;
- e) Penyerapan tenaga kerja;

- f) Peningkatan jumlah armada dan alat tangkap
- g) Peningkatan sarana dan prasarana.

## **2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan peraturan Bupati Takalar Nomor : 34 tahun 2008 tentang tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar merupakan lembaga teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar seperti yang termuat dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 34 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asasdesentralisasidan tugas pembantuan.

### **2. Sekretaris**

Sekretaris yang mempunyai tugas pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dinas yang meliputi: surat-menyurat, kearsipan, pengandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan .

### 4. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan.

### 5. Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan data dan informasi, penyusunan rencana kerja dan monitoring, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

### 6. Bidang Sumber Daya Kelautan

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan sumber daya laut, jasa kelautan dan eksplorasi, eksploitasi, konservasi laut.

### 7. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut.

#### 8. Seksi Jasa Kelautan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan bahan kebijakan dalam rangka pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman.

#### 9. Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi Laut

Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana dan bahan kebijakan dalam rangka eksplorasi, eksploitasi dan konservasi laut serta melakukan rehabilitasi dan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.

#### 10. Bidang Pengembangan Pesisir dan Tata Ruang Laut

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pesisir, serta pengawasan dan tata ruang laut.

#### 11. Seksi Kelembagaan dan Masyarakat Pesisir

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan bahan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

#### 12. Seksi Pengawasan dan Tata Ruang Laut

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut di wilayah kewenangan kabupaten serta perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut.

### 13. Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan peningkatan usaha dan produksi perikanan, teknologi perikanan serta pengembangan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan.

### 14. Seksi Usaha dan Produksi Perikanan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kabupaten serta pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap.

### 15. Seksi Teknologi Perikanan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan bahan pengembangan dan peningkatan teknologi perikanan.

### 16. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Nelayan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengembangan permodalan, promosi dan investasi perikanan tangkap serta peningkatan kualitas ketenagakerjaan perikanan.

### 17. Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembudidayaan ikan, sarana dan tata lahan perikanan serta kesehatan dan kelembagaan perikanan.

### 18. Seksi Pembudidayaan Ikan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan bahan pengembangan dan peningkatan pembudidayaan ikan.

#### 19. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan


Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta analisis dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.

#### 20. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Ikan

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengelolaan pembibitan, kesehatan ikan, lingkungannya serta pemantauan, pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.

Gambar 2

*Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar*



### 3. Letak Geografis Desa Tamasaju

Desa Tamasaju merupakan salah satu desa di kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 4787 jiwa yang sebagian wilayahnya berupa kawasan pesisir. Secara administrasi berbatasan

:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampong Beru.
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bontosunggu.
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah pesisir, dan
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Mandalle kabupaten Gowa.

Luas wilayah desa Tamasaju tercatat 12,25Km<sup>2</sup> ( 17,68% terhadap luas kecamatan ) yang terdiri dari 5 dusun, yaitu dusun Sawakung, dusun Beba, dusun Campagaya, dusun Campagaya Timur dan dusun Borong Calla. Dengan 10 RW/RK serta 20 RT. Jarak dari kecamatan Galesong Utara mencapai 3 km sedangkan jarak dari ibukota kabupaten Takalar mencapai 30 km yang melalui kecamatan galesong, Galesong Selatan, Kecamatan Bontonombo Selatan, dan kecamatan Sanrobone. Desa Tamasaju merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter dari permukaan laut. Potensi sumber daya alam desa Tamasaju yaitu padi, jagung, ikan, kepiting, udang dan berbagai sumber laut lainnya.

#### **4. Profil Pemerintahan Desa Tamasaju**

Desa Tamasaju terdiri dari 5 (Lima) dusun, masing-masing kepala dusun di rekomendasikan oleh warga yang berada di dusun tersebut dan pengangkatannya di tentukan oleh kepala desa dengan masa jabatan 5 tahun.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa Tamasaju dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh seorang sekretaris dan dua kepala urusan dan dua sekretaris pembantu.

Adapun kepala-kepala urusan tersebut, adalah :

1. Kepala Urusan Keuangan
2. Kepala Urusan Umum
3. Sekretaris Pembangunan
4. Sekretaris Pemerintahan

Dalam pemerintahan terdapat berbagai tugas pokok dalam setiap bidang masing-masing. Adapun rincian tugas pokok/program kerja desa Tamasaju antara lain sebagai berikut

Kepala Desa, yaitu :

- a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.
- b) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desa.
- c) Melaksanakan tugas pemerintah daerah.
- d) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e) Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa.
- f) Membagi tugas pada bawahan sesuai tugasnya dan member petunjuk pada bawahan secara lisan maupun melalui rapat staf dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
- g) Mengawasi tanah perkuburan agar tidak diambil alih oleh pihak lain.

- h) Membuat laporan mutasi tanah di wilayah desa.
- i) Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan guna menunjang pembangunan di daerah.
- j) Mengawasi pemungutan PBB oleh petugas pemungut guna tercapainya target penerimaan PBB.
- k) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.
- l) Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- m) Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa.

Sekretaris desa, yaitu :

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Memberikan pelaksanaan administrasi secara teknis disusun organisasi pemerintah desa.
- c) Menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa
- d) Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
- e) Melaksanakan urusan keuangan
- f) Melaporkan situasi keamanan dan ketertiban penduduk dari semua urusan yang ada di wilayah kepala desa

Bidang pemerintahan, yaitu :

- a) Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan pembinaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).
- d) Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa.
- e) Penguatan sistem keamanan lingkungan.
- f) Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan
- g) Peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil/hansip dan satuan perlindungan masyarakat/linmas di desa dan kelurahan.
- h) Penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- i) Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya.

Bidang pembangunan, yaitu :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kebijakan penyelenggaraan dusun hidup di desa Tamasaju.
- b) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan perekonomian dan pembangunan desa Tamasaju.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial kependudukan, pemberdayaan perempuan, pemuda

dan olahraga, pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan kesehatan masyarakat di desa Tamasaju.

Bidang Umum, yaitu :


- a) Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan ketertiban umum guna menegakkan peraturan perundang-undangan di desa Tamasaju.
- b) Menyiapkan bahan pembinaan kependudukan, keluarga berencana, bahan bumi dan bangunan, catatan sipil dan bencana alam.
- c) Menyiapkan bahan pembinaan, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain di desa Tamasaju.
- d) Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan.
- e) Menyusun rencana teknis sesuai bidang tugas masing-masing.
- f) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pemberi pembinaan dan penerimaan sesuai tugasnya serta pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala desa.

Bidang Keuangan, yaitu :

- a) Menyapkan dana pembinaan, dalam penyelenggaraan program kegiatan desa Tamasaju.
- b) Menyiapkan dana kegiatan penyusunan program dan bantuan sosial kependudukan desa Tamasaju

- c) Menyiapkan dana penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan desa Tamasaju.
- d) Menyiapkan dana untuk penguatan sistem keamanan lingkungan.
- e) Melaksanakan urusan keuangan.
- f) Mengevaluasi rincian dana yang telah dianggarkan untuk kegiatan tertentu.
- g) Melaporkan rincian dana keuangan yang telah dianggarkan pada wilayah desa Tamasaju.

Adapun struktur pemerintahan desa Tamasaju dapat dilihat pada bagan berikut.



## **B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kab. Takalar**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran.

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan kembali bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka iatelah melakukan sebuah peranan. Tujuan fundamental dari pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan keteraturan agar individu-individu dapat menemukan kebahagiaan. Peran pemerintah dalam menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Tanggung jawab pemerintahan di daerah dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin kompleks, dimana selain bertanggungjawab memberikan pelayanan dan pembangunan,

pemerintah daerah juga harus aktif untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat secara mandiri.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan dan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

### **1. Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggara pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengukur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat utamanya masyarakat nelayan di Desa Tamasaju Kab. Takalar. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam

pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD.

#### **a. Pembuat Peraturan**

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya atau berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan atau peraturan yang dibuatnya.

Pemerintah sebagai pelaku utama pembuat kebijakan memiliki fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat peraturan atau kebijakan sedangkan fungsi administratif terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan atau peraturan memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksana kebijakan tersebut.

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Takalar telah mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Selain itu, peran pemerintah daerah telah terakomodasi melalui susunan kelembagaan instansi terkait pelaksanaan pemberdayaan nelayan sesuai Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Takalar yang menempatkan dalam susunan organisasi kelembagaan yang khusus membidangi pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dan berkewenangan dalam melaksanakan kebijakan atau program dalam rangka pemberdayaan nelayan.

Pemerintah daerah Kabupaten Takalar utamanya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan saat ini. Terutama harus ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat nelayan mengingat bahwa ikan merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar di kabupaten Takalar. Peraturan yang dibuat pemerintah harus memihak kepada masyarakat. Tapi untuk saat ini masih belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan, hanya berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil serta Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Berikut kutipan wawancara dengan R.A selaku Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengemukakan bahwa:

“Untuk saat ini tidak ada peraturan daerah (perda) khusus yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar. Kami hanya mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”. (Wawancara 24 Juli 2017 Pukul 10.20 WITA).

Berdasarkan wawancara dengan informan R.A yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di Kab. Takalar. Pemerintah Daerah Kab. Takalar hanya mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Privinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Ini berarti Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka

tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2014) bahwa perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap instansi terkait memiliki tanggungjawab terhadap peraturan atau kebijakan baik itu yang dibuat oleh wewenang yang lebih tinggi maupun kebijakan yang dibuat oleh ruang lingkup pemerintahan daerah itu sendiri. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar tentunya memiliki peranan yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, oleh karena itu dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana dari Undang-undang yang telah dibuat harus sesuai dengan apa yang tercantum didalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh A.Y selaku seksi Kabid Pengembangan Pesisir dan Tata

Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar yang menyatakan bahwa:

“Yang menjadi acuan kami selaku penanggungjawab terhadap pemberdayaan nelayan yang ada di takalar khususnya yang ada di desa Tamasaju yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Ini adalah peraturan yang baru dikeluarkan setahun lalu untuk menyempurnakan aturan yang sebelumnya”. (Wawancara 24 Juli Pukul 10.20 WITA).

Berdasarkan wawancara dengan informan M.A bahwa yang menjadi pedoman atau acuan pemerintah daerah Kab. Takalar dalam pemberdayaan masyarakat nelayan adalah UU No.7 Tahun 2016 yang merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyempurnakan Undang-undang sebelumnya mengingat bahwa perlunya undang-undang yang jelas dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal senada di ungkapkan oleh H.Y selaku Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Usaha yang kami lakukan untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Tamasaju sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Pasal 3 yang intinya dari pasal tersebut adalah untuk mengembangkan usaha dan mengangkat kepentingan usaha nelayan”. (Wawancara 24 Juli 2017 Pukul 11.23 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan H.Y yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 3. Pemerintah Daerah Takalar berperan penting untuk memajukan masyarakat nelayan

khususnya yang terdapat Di Desa Tamasaju. Pemda setempat harus mampu menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh nelayan untuk mengembangkan usaha serta harus memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum kepada masyarakat nelayan.

#### **b. Pemberdayaan Nelayan**

Jika berbicara tentang instrumen yang digunakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Takalar itu tidak lepas dari alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen yuridis yang dipergunakan untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti perundang-undangan keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan sebagainya. Instrumen ini akan digunakan sebagai dasar yang digunakan pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2016, bahwa peningkatan produktivitas nelayan, peningkatan peran kelembagaan lokal, dan konservasi sumber daya ikan merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas nelayan di Kabupaten Takalar khususnya Desa Tamasaju. Seperti yang diungkapkan oleh R.A selaku Seksi

Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat di DKP yang mengungkapkan bahwa:

”Dalam melakukan pemberdayaan pemerintah selalu menginginkan agar instrumen pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melaksanakan kegiatannya yang lebih baik. (Wawancara 25 Juli 2017 Pukul 10.45 WITA).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan . sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Yunus (2009) bahwa Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

### **1. Peningkatan Produktivitas Nelayan**

Produktivitas kerja adalah kemampuan seorang pekerja yang mencakup sikap mental, yang memasukkan pandangan segala yang dikerjakan akan lebih baik jika terus dilakukan ke dalam pekerjaannya.

Mesin dapat dikatakan produktif apabila produksi terus berjalan begitu juga dengan karyawan. Seorang pekerja dapat dikatakan produkti apabila mampu bekerja secara konsisten dan menghasilkan kinerja yang baik bahkan terus diusahakan menjadi lebih baik lagi.

Berikut adalah peningkatan produktivitas nelayan dalam menangkap ikan setelah Pemerintah Kabupaten Takalar mengembangkan prototipe berbasis mikro yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.

**Peningkatan Produktivitas Nelayan Dalam Menghasilkan Tangkapan Ikan Di Desa Tamasaju ( 2013 – 2017 )**

	Tahun							
	2013		2014		2015		2016	
Kuartal	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)						
I	510,5	6.160.230	652,1	6.003.062	652,1	5.599.568	535,1	3.301.550
II	680,7	666.505	743,4	5.531.089	743,4	6.393.505	642,7	4.164.500
III	850,9	412.767	941,9	5.927.585	934,1	7.154.658	179,4	5.473.500
IV	1207,5	4.573.800	494	4.185.871	494,1	9.430.687	2.068,3	8.583.770
<b>Total</b>	<b>3,249,6</b>	<b>11.813.302</b>	<b>2,834</b>	<b>21.647.607</b>	<b>2,823,7</b>	<b>28.578.418</b>	<b>3,425,5</b>	<b>21.532.605</b>

(Sumber: *Data Statistik DKP, Kabupaten Takalar*)

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan data produksi tangkapan nelayan di Desa Tamasaju Kabupaten takalar di pengaruhi oleh jumlah trip yang dilakukan oleh nelayan dan penggunaan aplikasi prototipe berbasis mikro. Data Produksi Perikanan tangkap di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar mengalami flukstasi dari tahun 2013 – 2016. Jumlah produksi terendah terjadi di Tahun 2014 sebesar 2,834 Ton.

Sedangkan jumlah produksi tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar 3,425,5 Ton.

Perkembangan nilai produksi perikanan tangkap di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar juga mengalami fluktuasi, dimana nilai produksi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 11.813.302 dan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 28.578.418. nilai produksi terendah pada tahun 2013 tidak seiring dengan tingginya jumlah trip tetapi harga ikan pada tahun tersebut mencapai titik terendah sehingga nilai produksi menjadi turun.

Takalar merupakan sebagai salah satu Kabupaten yang kaya akan ikan sehingga menjadikan Kabupaten Takalar sebagai salah satu produsen penghasil ikan yang baik di Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun menjadi penghasil ikan terbanyak di provinsi ini, namun potensinya belum dapat dimanfaatkan secara optimal di sebabkan oleh kurangnya produktivitas nelayan dalam peningkatan mutu dan kualitas perikanan. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Takalar khususnya pada Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktifitas nelayan. Berikut wawancara kutipan wawancara dengan R.B Seksi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengatakan bahwa:

“Peningkatan produktivitas masyarakat nelayan sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil laut karena sebagian besar nelayan masih menggunakan tehnik tradisional serta peralatan yang kurang efisien”.(Wawancara 26 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak nelayan di Kabupaten Takalar Khususnya di Desa Tamasaju yang menggunakan tehnik dan alat tangkap ikan yang sifatnya masih tradisional sehingga kurang efisien.

Hal senada juga diungkapkan oleh A.Y selaku Kabid Pengembangan Pesisir dan Tata Ruang Laut yang mengatakan Bahwa:

“Saat ini sebagian besar nelayan di Takalar masih menangkap ikan secara tradisional tanpa bantuan teknologi. Mereka pergi menangkap ikan tanpa mengetahui lokasi mana yang menjadi tempat terbaik dengan memiliki banyak ikan, sehingga mereka harus berkeliling di laut dan menghabiskan banyak bahan bakar. Sementara jika mereka menangkap ikan dari Rumpon pun mereka juga masih tidak mengetahui rumpon mana yang memiliki banyak ikan”.(Wawancara 26 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya bantuan teknologi khusus untuk para nelayan sehingga mereka tidak lagi menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan, mengingat cara ini tidak efektif dan efisien untuk para nelayan.

Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan peningkatan produktivitas nelayan agar nelayan dapat memanfaatkan waktu dan dana yang dikeluarkan agar tidak boros mengingat bahwa penghasilan tidak selalu bisa menutupi pengalangan. Apalagi masyarakat nelayan masih menggunakan cara yang tradisional menangkap ikan yang tentunya memakan banyak waktu dan biaya oleh karena Pemerintah Kabupaten Takalar mengembangkan prototipe

perangkat berbasis mikro intel bernama Juku Tech yang bertujuan membantu nelayan meningkatkan jumlah tangkapan ikan nelayan

Seperti yang dikatakan oleh H.Y selaku Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang mengatakan bahwa:

“Perangkat juku tech ini terdiri dari modul mikro kontroler intel dan baterai yang ditempatkan di rumpon. Modul intel ini memiliki sensor yang berfungsi untuk informasi tentang ikan yang ada di rumpon dan dikirimkan ke komputer, dan diteruskan lagi ke nelayan melalui SMS, setelah menerima informasi nelayan akan pergi ke rumpon dan menangkap ikan”.(Wawancara 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam meningkatkan produktivitas nelayan pemerintah Kabupaten Takalar mengembangkan semacam alat untuk membantu nelayan dalam mendapatkan tangkapan ikan, alat ini disebut dengan juku tech yang dilengkapi dengan mikro kontroler intel dan sensor baterai.

Hal Senada Juga diungkapkan oleh H.I selaku Pembuat Perangkat Juku Tech yang mengatakan Bahwa:

“Selain perangkat juku tech, kami juga mengembangkan sistem informasi yang akan melengkapi perangkat juku tech sehingga nelayan dapat mengunggah informasi tentang jumlah dan jenis ikan yang telah ditangkap. Hal ini akan membantu merencanakan berapa banyak ikan yang akan Dijual secara segar, berapa banyak yang akan dibekukan dan berapa banyak yang akan dijual dalam bentuk olahan ikan. Hal ini juga akan membantu pembeli ikan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin”.(Wawancara 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas nelayan dalam mencari ikan maka Pemerintah Dearah Kabupaten Takalar khusunya Dinas Perikanan dan Kelautan membuat sebuah inovasi berbasis aplikasi yang diberi nama “Juku Tech” yang mana aplikasi ini terdiri dari modul mikro kontroller intel yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang ketersediaan ikan disekitar rumpon yang kemudian data yang terkumpul langsung dikirimkan ke komputer server kemudian akan diterima dalam bentuk pesan oleh para nelayan. Selain itu, perangkat ini juga dapat mengunggah informasi tentang jumlah dan jenis ikan.

Dengan memanfaatkan perangkat juku tech ini, nelayan akan menangkap ikan yang lebih efektif dan efisien karena nelayan tidak perlu pergi kelaut begitu jauh untuk mmenangkap ikan. Mereka hanya perlu pergi ke rumpon tertentu yang telah dikonfirmasi sebelumnya melalui perangkat juku tech. Dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten takalar ingin meningkatkan produktivitas para nelayannya demi kesejahteraan nelayan dengan cara memberdayakan mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2014) bahwa Fungsi- fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat maka,

peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan.

## **2) Pembentukan Kelompok Nelayan**

Lembaga sosial atau yang juga sering disebut sebagai lembaga kemasyarakatan adalah kelompok sosial yang terbentuk dari nilai , norma, adat istiadat, kepribadian dan unsur lain yang berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat akan keteraturan dalam menjalani kehidupan bersama, oleh karena itu salah satu fungsi lembaga sosial adalah untuk mengatur tata cara menjalin hubungan antar manusia. Pentingnya kelembagaan yang ditaati oleh anggota komunitas nelayan, sehingga kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga atau organisasi yang memperlihatkan masyarakat untuk bekerja sama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah-masalah dalam komunitas nelayan.

Melalui kelembagaan inilah perlu diperkuat, dibimbing dan didampingi agar kelembagaan kelompok ini nantinya dapat mandiri baik dalam menjalankan usahanya, ataupun dalam mengatasi kesulitan akses permodalan maupun pemasaran. Berikut nelayan dapat mengembangkan dirinya, memudahkan kelompok untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelembagaan kelompok adalah daftar

kelompok nelayan penangkap ikan dan kelompok nelayan pengelola ikan. Berikut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Kelompok Nelayan Penangkap Ikan Desa Tamasaju**  
**Kabupaten Takalar**

No	Nama Kelompok Nelayan	Jumlah Anggota	Tahun Terbentuk
1	Nelayan Pesisir Jaring Gembung	15	2009
2	KUB Nelayan Jaring Mandiri	15	2008
3	Nelayan Pukat Layang	10	2006
4	Anak Nelayan Rawai	10	2008
5	Nelayan Mandiri	18	2007
6	Bina Nelayan	37	2006
7	Keluarga Nelayan	24	2005

(Sumber : *Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar*)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok nelayan di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar itu sudah mulai ada atau dibentuk pada tahun 2005 dengan nama kelompok keluarga nelayan yang beranggotakan 24 orang, disusul oleh kelompok Nelayan Pukat Layang dan Bina Nelayan dibentuk pada tahun 2006 yang masing-masing beranggotakan 10 dan 37 orang, pada tahun 2007 dibentuk kelompok nelayan yang diberi nama Nelayan Mandiri yang beranggotakan 18 orang, disusul tahun 2008 ada dua kelompok nelayan yang dibentuk yaitu KUB Nelayan Jaring Mandiri dan Anak Nelayan Rawai yang masing-masing beranggotakan 15 dan 10 orang serta pada tahun 2009 adalah kelompok nelayan terakhir yang

dibentuk yang diberi nama Nelayan Pesisir Jaring Gembung dengan anggota terdiri dari 15 orang.

Selain kelompok nelayan penangkap ikan, juga dibentuk kelompok nelayan pengelola ikan yang semuanya adalah berasal dari para istri nelayan. Kelompok ini dibentuk agar dapat memberdayakan para perempuan atau istri nelayan agar dapat berpenghasilan sendiri, serta memperkenalkan olahan hasil tangkapan ikan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel kelompok pengelola hasil tangkapan ikan di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4**  
**Kelompok Nelayan Pengelola Ikan Desa Tamasaju Kabupaten Takalar**

No	Nama Kelompok Nelayan	Jumlah Anggota	Tahun Terbentuk
1	Wanita Tani	15	2005
2	Ikan Kakap	15	2006
3	Muda Mitra Bahari	10	2007
4	Nelayan Mandiri Maju Jaya	10	2006
5	Nelayan Mandiri Maju Bersama	20	2008
6	KUB Sehati	15	2009
7	KUB Makmur Jaya	26	2005

(Sumber : *Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Takalar*)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembentukan kelompok pengelola hasil tangkapan ikan itu seiring dengan pembentukan kelompok nelayan penangkap ikan di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar. Pada tahun 2005 kelompok pengelola ikan mulai

di bentuk dengan nama KUB Makmur Jaya dengan jumlah anggota 26 orang disusul oleh kelompok Wanita Tani dengan jumlah anggota 15 orang. Pada tahun 2006 ada kelompok Ikan Kakap dan Nelayan Mandiri Maju Jaya yang masing-masing memiliki anggota 15 dan 10 orang. Pada tahun 2008 kelompok Nelayan Mandiri Maju Bersama dibentuk dengan beranggotakan 20 orang dan pada tahun 2009 kelompok KUB Sehati menjadi kelompok yang terakhir dibentuk dengan jumlah anggota 15 orang.

Dalam penyelenggaraan kelembagaan nelayan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam mengembangkan kelembagaan yang telah terbentuk. Jika dalam hal kelembagaan belum terbentuk, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan. Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilakukakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk mengembangkan kelompok nelayan kecil dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal. Dukungan kelembagaan bagi masyarakat nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar adalah dengan mendorong peningkatan daya masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok nelayan, atau kelompok usaha bersama (KUB),

kelompok usaha bersama kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Nelayan di Takalar khususnya pada Desa Tamasaju. Adapun hasil wawancara dengan S.T selaku ketua kelompok nelayan yang mengatakan bahwa:

“Beberapa nelayan sudah sadar akan pentingnya kelembagaan jadi mereka semakin giat dalam membentuk kelompok. Seperti kelompok usaha bersama (KUB), nelayan berkumpul dalam suatu wadah, untuk mempermudah penyaluran bantuan, semua ini adalah upaya untuk memperdayakan masyarakat nelayan. Sesuai aturan kedepannya mengharuskan kelompok sudah diakta notariskan jika mengajukan bantuan”.(Wawancara 29 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat nelayan yang sadar akan pentingnya membentuk sebuah kelembagaan, ini dapat dilihat dari pembentukan kelompok nelayan penangkap ikan dan kelompok pengelola hasil tangkapan ikan.

Hal senada disampaikan oleh R.A selaku seksi kelembagaan dan pemberdayaan nelayan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“Untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan, pemerintah daerah telah menyiapkan dalam bentuk kelembagaan bagi nelayan di Desa Tamasaju, agar dapat meningkatkan posisi tawar bagi nelayan untuk lebih mudah mendapatkan mitra dalam hal permodalan”.(Wawancara 29 Juli 2017).

Meskipun Pemerintah telah berupaya mendorong terciptanya kelompok-kelompok nelayan, tapi pada pelaksanaannya nelayan kurang memanfaatkannya dan hanya terbatas pada saat menginginkan bantuan. seperti yang diutarakan oleh K.M selaku ketua kelompok nelayan yang mengatakan bahwa:

“Kelompok kami hanya aktif pada saat ada undangan dari pemerintah atau pihak lain untuk menghadiri acara-acara seperti ada sosialisasi atau penyuluhan. Selain itu, kelompok kami aktif jika ada agenda penting yang perlu dibahas bersama anggota. Jadi tidak ada kegiatan rutin. Setelah itu kelompok kami vakum tidak ada kegiatan karena kami sibuk melaut”.(Wawancara 29 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembentukan kelompok hanya di dasari pada satu tujuan yakni inisiatif nelayan pada saat membutuhkan bantuan, setelah itu kelembagaan nelayan dalam bentuk kelompok kurang dimaksimalkan untuk dipergunakan menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan, artinya kelembagaan nelayan kurang aktif hanya bersifat syarat formalitas dan mendapatkan bantuan saja. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus terkait kegiatan pembinaan yang dapat mengaktifkan kelembagaan nelayan sebagai alat atau instrumen dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

## **2) Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak skala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan

(mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu yang dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, itu tidak lepas dari peran Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang menjadikan masyarakat nelayan sebagai aktor utama dalam pemberdayaan guna untuk meningkatkan usaha dan penghasilan nelayan. Ada beberapa bentuk kegiatan Pemerintah Takalar yang fungsinya sebagai dinamisator yaitu:

**a. Pengarahan**

Pengarahan adalah suatu proses pembinaan, memberi petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan (*direction*) adalah keinginan untuk membuat orang lain untuk mengikuti keinginan dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Pengarahan merupakan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam maupun diluar organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran.

Sama halnya dengan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Takalar yang memiliki peranan memberikan arahan kepada masyarakat

nelayan berupa seperti penguatan kapasitas nelayan. Seperti yang diungkapkan H.Y selaku Seksi Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Nelayan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

“Fungsi pemberdayaan melalui penguatan kapasitas nelayan menjadi hal penting dan utama bagi Dinas kelautan dan perikanan, hal ini dilakukan agar masyarakat nelayan dapat meningkatkan mutu dan kapasitasnya sehingga investasi apapun oleh pemerintah mampu diserap dan digerakkan oleh masyarakat sehingga dapat menjadi stimulan untuk kegiatan perekonomian daerah”. (Wawancara 25 juli 2017 Pukul 14.23 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan H.Y yang mengatakan bahwa arahan yang diberikan kepada masyarakat nelayan di Desa Tamasaju yaitu berupa penguatan kapasitas nelayan agar mampu menyerap dan menggerakkan setiap program atau investasi yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk diolah kembali dan dapat memberikan feedback kepada pemerintah daerah guna untuk memacu pertumbuhan perekonomian Kabupaten Takalar. Hal senada juga diungkapkan oleh R.A selaku Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatakan Bahwa:

“Adapun kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat nelayan yang akan dilakukan diantaranya adalah program sertifikasi nelayan yang bertujuan untuk mengangkat profesi nelayan sebagai pekerja yang diakui secara nasional maupun internasional, program ini langsung diberikan oleh BPSDMP KP kepada setiap DKP setempat untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat nelayan”. (Wawancara 26 juli 2017 Pukul 11.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R.A yang mengatakan bahwa penguatan kapasitas nelayan di Desa Tamasaju

Kabupaten Takalar melalui program sertifikasi nelayan yang bertujuan untuk mengangkat profesi nelayan sebagai salah satu pekerja yang masuk kedalam daftar pekerja yang diakui nasional maupun tingkat internasional.

#### **b. Bimbingan**

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (perorangan atau kelompok) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal guna untuk memahami lingkungan, mengatasi hambatan dalam menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, kelompok baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini peran pemerintah dinas Kelautan dan Perikanan tidak terlepas dalam memberikan bimbingan kepada para nelayan, pemerintah sebagai dinamisator dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendorong dan memelihara pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Seperti yang diungkapkan oleh R.A sebagai Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatakan bahwa:

“ kami dinas DKP selalu melakukan pembimbingan penyuluhan kepada kelompok nelayan, berupa BIMTEK PKP(bimbingan teknis Pusat Kreatif Produktif) dengan pemberian bimbingan kepada setiap anggota kelompok mengenai pembudidayaan ikan dan lainnya”. (Wawancara 27 Juli 2017 Pukul 09.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa dalam hal ini dinas telah memberikan bimbingan kepada masyarakat nelayan yang ada di takalar berupa BIMTEK dan ada pendampingan dari penyuluh mengenai cara pembudidayaan ikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Takalar terus berupaya menggenjot peningkatan hidupa para pelaku perikanan dalam hal ini nelayan yang berada dipesisir takalar desa Tamasaju, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dengan memberikan bimbingan teknis (BIMTEK). Senada dengan pendapat diatas hasil wawancara dengan masyarakat desa Tamasaju D.S selaku ketua kelompok nelayan yang mengatakan bahwa:

“kami didesa Tamasajo nelayan mendapatkan bimbingan dari penyuluh , kami didampingi dan dibimbing bagaimana caranya membudidayakan ikan dan kami masyarakat merasa pemerintah telah melakukan perannya, namun bimbingan ini terkadang tidak efektif karena hanya di hadiri oleh bebrapa nelayan sja karena sosialisasinya kurang”. (Wawancara 27 Juli 2017 Pukul 15.45 WITA).

Dari hasil wawancara dengan kedua informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dinas DKP telah menjalankan perannya dlam melakukan bimbingan kepada nelayan di desa tamasaju kabupaten takalar dengan melakukan BIMTEK dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan meski belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena kurangnya

sosialisasi yang dilakukan namun masyarakat sangat merasakan manfaat yang diperoleh dengan adanya bimbingan yang dilakukan masyarakat mengalami kemajuan dalam pembudidayaan ikan dan lainnya,

### **3) Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang yang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Fasilitator bekerja didalam bisnis, atau organisasi formal lainnya tetapi fasilitator juga dapat bekerja dengan berbagai kelompok lain dan masyarakat. Prinsip dari fasilitator adalah bahwa mereka tidak akan memimpin kelompok kearah jawaban yang mereka pikir adalah yang terbaik bahkan jika mereka memiliki pendapat yang berbeda terhadap masalah tersebut. Peran fasilitator adalah untuk memudahkan kelompok untuk sampai pada keputusan sendiri, jawaban, atau hasil.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman, dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Pemerintah yang berkaitan dengan fungsi fasilitator yaitu:

### **a. Pelatihan**

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan

Pelatihan merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan nelayan. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan. Pelatihan tersebut bagi nelayan dimaksudkan untuk memberikan berbagai pengetahuan seputar bagaimana pembudidayaan hasil perikanan. Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui bidang pemberdayaan nelayan, DKP melakukan kegiatan berdasarkan spesifikasi dan kompetensi sesuai dengan yang dimiliki oleh nelayan setempat. Seperti yang telah diutarakan oleh H.Y selaku Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yang mengemukakan bahwa:

“Dalam rangka pemberdayaan bagi nelayan kami selalu memberikan usaha yang terbaik agar para nelayan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengelola hasil perikanan dan tentunya kami menyesuaikan dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki para nelayan pelatihan ini berguna sebagai penunjang sekaligus sebagai pemberdayaan agar cara pengelolaan, dan penanganan ikan secara tepat baik itu pra maupun pasca penangkapan selain itu kami juga memfasilitasi

mereka dengan memberikan bantuan berupa jaring, kapal dan alat tangkap ikan lainnya yang mereka butuhkan”. (Wawancara 28 Juli 2017 Pukul 14.00 WITA).

Dalam meningkatkan SDM nelayan pemerintah melakukan berbagai upaya seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan , dinas perikanan setiap tahunnya menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi nelayan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk bimbingan teknis bagi nelayan. Selain itu Pemerintah juga telah mengeluarkan bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, kapal dan alat lainnya yang dibutuhkan nelayan untuk memfasilitasi mereka.

Hal sama diutarakan oleh R.B sebagai Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yang mengatakan bahwa:

”kami memberikan bimbingan dan pelatihan kurang lebih 3-4 kali pertahun dan tahun ini kegiatan bimbingan dan pelatihan ini dihadiri oleh masyarakat nelayan dipesisir pantai desa Tamasaju dan masyarakat sangat respon dengan pelatihan ini”. (Wawancara 29 Juli 2017 Pukul 13.15 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Takalar khususnya di Desa Tamasaju itu diberikan bimbingan dan pelatihan cara membudidayakan ikan dilakukan 3-4 kali pertahunnya, dan masyarakat sangat merespon akan hal ini.

Sejalan Dengan Diatas Wawancara Dengan D.N selaku Ketua Kelompok Nelayan yang mengatakan bahwa:

“kami mendapatkan pelatihan dan bimbingan bagaimana cara mengelolah hasil perikanan dan bagaimana memanfaatkan hasil perikanan dan juga meningkatkan pendapatan hasil perikanan, masyarakat merasa senang dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah”. (Wawancara 29 Juli 2017 Pukul 14.55 WITA)

Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat nelayan yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan. Kegiatan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi nelayan di pesisir pantai dalam upaya menekan biaya operasional penangkapan ikan dan meningkatkan hasil pendapatan nelayan yang telah diberi bimbingan dan pelatihan.

#### **b. Penyuluhan dan pendampingan**

Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan cara memberikan informasi kepada setiap individu dalam aktifitas penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut sedangkan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan dengan tujuan

untuk memfasilitasi kebutuhan dan urusan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan selaku perangkat daerah yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan usaha pemerintahan dibidang perikanan dan kelautan khususnya dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2016 bahwa pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan termasuk keluarganya. Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 orang penyuluh dalam 1 kawasan potensi kelautan dan perikanan. Penyuluhan dan pendampingan harus memiliki kompetensi dibidang usaha perikanan dan usaha penggarapan.

Lebih lanjut PP No. 50 Tahun 2015 Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan penyuluhan. Penyuluhan yang dimaksud meliputi:

- a. Tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pemasaran yang baik.
- b. Analisis kelayakan usaha yang menguntungkan.
- c. Kemitraan dengan pelaku perikanan, dan
- d. Pengelolaan permodalan dengan baik

Kegiatan penyuluhan di kabupaten Takalar ditangani oleh Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K), Dinas Kehutanan Pangan Kabupaten Takalar hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kemasyarakat khususnya nelayan dan lebih memperketat pengawasan program pemberdayaan seperti yang disampaikan oleh H.Y selaku seksi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar bahwa:

“kegiatan penyuluhan dan pendampingan diberikan kepada nelayan dibentuk oleh Dinas perikanan dan kelautan tapi tidak ada lembaga yang menangani penyuluhan perikanan dan dinas tetap melakukan koordinasi dengan lembaga penyuluhan”. (Wawancara 3 Agustus 2017 Pukul 10.00 WITA).

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dibentuk dalam rangka memberikan informasi kenelayan secara langsung bagi nelayan dan metode penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupatewn Takalar melalui tim penyuluh adalah dengan cara kunjungan secara langsung dimasyarakat nelayan dengan melakukan pendataan dan pendampingan berkaitan dengan kebutuhan nelayan. Seperti yang diutarakan oleh R.B Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan kunjungan langsung kelapangan mengunjungi dan mengundang masyarakat nelayan untuk berkumpul sambil memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan nelayan”. (Wawancara 3 Agustus Pukul 13.45 WITA).

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan sebagai bentuk dalam rangka memberikan informasi kepada nelayan secara langsung untuk melakukan pendampingan terkait urusan-urusan nelayan. Selain itu, hal yang sama dipaparkan oleh K.H seorang penyuluh perikanan yang menyatakan bahwa:

“Kami dari tim penyuluh melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat nelayan terkait penggunaan alat tangkap dan ramah lingkungan serta mendampingi nelayan dalam melakukan pengurusan surat dokumen perizinan di Dinas Perikanan dan Kelautan dan membantu memfasilitasi sampai ke syahbandar”. (Wawancara 5 Agustus 2017 Pukul 13.00 WITA).

Berdasarkan wawancara di atas dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat nelayan dalam bentuk pemahaman dan praktek tentang bagaimana menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan an tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan karena itu akan merusak ekosistem ikan dan bagaimana cara mengurus dokumen perizinan di Dinas Perikanan dan Kelautan serta memfasilitasi transportasi pengantaran ikan ke syahbandar. Hal diperkuat oleh pendapat yang diutarakan oleh D.T selaku ketua kelompok nelayan yang mengatakan bahwa:

“Itu tim penyuluh na kasi tahuki caranya tangkap ikan sesuai aturan, biasanya saya ikut pelatihan dan dibina di Desa yang di lakukan oleh mahasiswa KKN. Tapi ada juga tim penyuluh dari Dinas Perikanan datang. Setelah itu kita disuruh untuk bentuk kelompok. Setelah berkelompok, kami mengusulkan proposal guna mendapatkan bantuan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Dinas perikanan, kami juga dilatih dalam penggunaan alat

teknologi seperti GPS dan Spinder”.(Wawancara 5 Agustus 2017 Pukul 14.15 WITA).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sangat berperan melakukan pemberdayaan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi dan tingkat kesadaran nelayan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan masih kurang. Hal ini dikarenakan dengan masyarakat yang terkendala dengan waktu sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan yang diadakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah daerah juga terkendala dalam melaksanakan program-programnya. Seperti yang diutarakan oleh seorang informan setempat D.E selaku anggota nelayan yang mengatakan bahwa:

“Penyuluhan sudah dilakukan sejak lama dengan cara mengundang beberapa perwakilan nelayan untuk hadir ataupun mengunjungi kelompok-kelompok nelayan, tetapi masih terkendala dengan partisipasi masyarakat yang kurang berminat dalam kegiatan penyuluhan, selain itu tim penyuluh datang disaat nelayan sendiri yang meminta pertolongan agar didampingi. Jadi belum ada penjadwalan rutinitas dalam penyuluhan dimasyarakat”.(Wawancara 8 Agustus 2017 Pukul 14.00 WITA).

Berdasarkan wawancara di atas dan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya pemberian penyuluhan kepada masyarakat itu sudah dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengundang masyarakat nelayan ke posko penyuluhan dan yang

kedua adalah tim penyuluh yang mengunjungi kelompok nelayan, hanya saja masih banyak masyarakat nelayan yang kurang partisipasinya untuk menghadiri penyuluhan ini.

Informasi lain didapatkan dari Kepala Desa Tamasaju

H. Baso Salle, S.Sos yang mengatakan bahwa:

“ Penyuluhan dan pendampingan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah masih bersifat *insidental*. Nelayan hanya mengikuti penyuluhan mengikuti agenda kegiatan dari Dinas atau penyampaian yang bersifat mendesak kepada nelayan, seperti ada sosialisasi pelarangan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan jika masyarakat membutuhkan”.(Wawancara 10 Agustus 2017 Pukul 15.00 WITA).

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, penyuluhan sudah diupayakan oleh pemerintah daerah tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif karena penyuluhan dilakukan hanya pada saat ada kegiatan atau urusan yang mendesak artinya penyuluh turun kelapangan jika masyarakat yang meminta untuk didampingi dan tidak ada penjadwalan rutin. Persoalan kesesuaian waktu antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Seharusnya persoalan tersebut dapat diatasi oleh pemerintah daerah agar tujuan dari program pemerintah yakni meningkatkan pendapatan nelayan sehingga pemberdayaan bagi nelayan dapat dirasakan oleh nelayan itu sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di desa Tamasaju kabupaten Takalar. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil kesimpulan penelitian dan saran yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada saat penulisan selanjutnya

#### **A. Kesimpulan**

Pemerintah daerah kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan nelayan dengan berdasar kepada UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam. Peran pemerintah telah berjalan dengan baik, masyarakat nelayan diberikan pelatihan dan pendampingan melalui BIMTEK dan telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan di desa Tamasaju. Pemerintah dalam memberikan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan masih terkendala dengan penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi partisipasi kegiatan bagi nelayan.

#### **B.Saran**

1. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, peningkatan sarana dan lainnya.

2. Pemerintah daerah dan stakeholder lainnya harus mampu berkerjasama dalam dan saling bersinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan nelayan khususnya di kabupaten takalar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akil, Nasriah. 2014. Jurnal: *Sistem Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Ambar Teguh S. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Intrans Publishing. Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Edisi. 2008. Jakarta :Gramedia
- Kadir, A Gau dkk. 2012. Jurnal: *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kab Polewali Mandar*. Makassar: Unhas
- Kansil, Rolandou. 2015. Jurnal: *Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata Dikabupaten Siau Tagulandang Biaro*. Diakses tanggal, 23 januari, 2017. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/7596/715>
- Linggasari, Ace.2013. Skripsi: *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lingga di Kabupaten Lingga*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Nurdin, Muh Dkk. 2014. Jurnal: *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah
- Lingga, Doriani. 2011. *Peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia* . Di akses tanggal 23 januari, 2017. <http://simpledream91.blogspot.co.id/2011/11/peranan-aparatur-pemerintah-dalam.html>.
- Merton, Raho. 2007. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya
- Moleong, Jexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Monoarva, 1999. *Karakter Studi dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil Pemerintahan Desa dan Kelurahan* . Jakarta: Universitas Indonesia Press.. Penerbit: Fokus Media.
- Nugroho, Mathius.2015. Jurnal: *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai*. Pasuruan: Universitas Yudharta.

Pasal 1 ayat 2 UU. No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 202. UU. No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 8 UU. No. 23 Thn 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paulangan, Yunus. 2009. *Masyarakat Pesisir*. Di akses tanggal, 10 januari, 2017. [Hhttp://yunuspaulangan.blogspot.com/2009/09/pemberdayaan-masyarakat-30.html](http://yunuspaulangan.blogspot.com/2009/09/pemberdayaan-masyarakat-30.html).

Sugianto. 2005. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.

Sumodingningrat. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Syafruddin. 1993. *Empat Instrumen Pemerintah Dalam Administrasi Negara*. Diakses tanggal 10 januari 2017. <http://muhsin.alhasan.blogspot.com>

Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UU. NO. 22 Thn 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU. No. 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Yusuf, Iyas. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses tanggal, 11 februari, 2017. <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>.

## Sumber Hukum

## RIWAYAT HIDUP



SAPRIADI. Lahir pada tanggal 18 Maret 1995 di Takalar. Anak Pertama dari Tiga bersaudara buah kasih sayang dari pasangan Bapak Soka Daeng Tompo dan Ibu Syamsiah Daeng Nganne. Penulis memulai pendidikan formal di SDN. 96 Kalongkong Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar pada Tahun 2001 tamat Tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat MTS Muhammadiyah Mandalle dan tamat pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat SMAN 1 Galesong Utara Kabupaten Takalar dan selesai pada tahun 2013. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan formal kejenjang Univesitas Swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara (Strata satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kurang lebih Empat tahun.

Atas ridho Allah SWT, Doa dari kedua orang tua, para saudara serta kerja keras dan kesabaran, akhirnya di Tahun 2018 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar”**.